

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 21/ORT.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara diperlukan Agen Perubahan yang bertugas sebagai agent of change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 27 Tahun 2014, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Keputusan KPU No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2019. Tugas Tim Agen Perubahan, yaitu: a. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian terkait, b. Melakukan koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait, c. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka pada Jabatan Struktural yang diemban, dsb. Tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan, yaitu: a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan, b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan, dsb.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Januari 2019.
 - Lampiran 2 Halaman.